



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/06/DPRD/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2012

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;
- b. bahwa dengan telah diterimanya Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 perlu mendapat pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa ;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :** 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 17 Juni 2013.

2. Surat dari Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Cianjur, perihal Penugasan dalam Pembentukan Panitia Kerja Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam rangka Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Kerja DPRD setelah terbentuk.
- KEDUA** : Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melakukan pembahasan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Tugas Panitia Kerja berakhir setelah melaporkan hasil tugasnya, sebagaimana pada diktum KEDUA pada Rapat Paripurna DPRD dan Hasil Pembahasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 15 Juli 2013

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

KETUA,



H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

SAEP LUKMAN, S.Ag.

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/06/DPRD/2013

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	N A M A	F R A K S I
1	YADI MULYADI, SH.	PARTAI DEMOKRAT
2	Hj. LIKA NURHAYATI	PARTAI DEMOKRAT
3	ASEP SETIAWAN	PARTAI DEMOKRAT
4	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	PARTAI GOLKAR
5	H. RUDI SYACHDIAR HIDAJATH, SH.	PARTAI GOLKAR
6	CECEP BULDAN	PDI PERJUANGAN
7	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	PDI PERJUANGAN
8	JIMMI PERKASA HAS	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9	Hj. N. RINA MARDIAH, SH., MH.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10	H. WILMAN SINGAWINATA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
11	H. AHMAD ZENI KHOERUZZAINI M., S.Ag.	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA
12	MUHAMMAD TOHA, S.Ag.	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 15 Juli 2013

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

SAEP LUKMAN, S.Ag.

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.